



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.8/ *Aq* TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBACA DO'A DALAM RANGKA
KUNJUNGAN SOSIAL DI KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2026

BUPATI BIREUEN,

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan silahturrahi dan mempererat hubungan kekeluargaan perlu dilakukan kunjungan Sosial kerumah duka keluarga Pejabat, Tokoh/Ulama dalam Kabupaten Bireuen maupun diluar Kabupaten Bireuen;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti maksud diatas dipandang perlu Menunjuk Pembaca Do'a dalam rangka Kunjungan Sosial di Kabupaten Bireuen Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Saudara Tgk. Sufyan Sebagai Pembaca Do'a pada Kunjungan Sosial di Kabupaten Bireuen Tahun 2026.
- KEDUA** : Pembaca Do'a sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas membaca do'a pada saat kunjungan sosial kerumah duka.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pembaca Do'a pada Kunjungan Sosial Kabupaten Bireuen bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen Melalui Kepala Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG. KESRA	
KABAG. HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 20 Januari 2026
BUPATI BIREUEN,


MUKHLIS